



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/ 47/Kpts/WN-MRI/SK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA “MUARA BAHAGIA”**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para ibu dari keluarga Sejahtera Satu dan Pra-sejahtera dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.
- b. bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Nagari Muara Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus kelompok kegiatan dimaksud oleh kelompok masyarakat setempat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan nama “Muara Bahagia”, berkedudukan di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan

- KEDUA : Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.. Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan nama “Muara Bahagia” adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para ibu dari keluarga Sejahtera Satu dan Pra-sejahtera dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- Membantu Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, program Kesehatan dan program Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan usaha peningkatan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga Sejahtera.
 - Mengadakan pertemuan untuk memberikan evaluasi, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin
- menghadirkan anggota kelompok (dari Keluarga Sejahtera Satu dan Keluarga Prasejahtera).
- Memberikan evaluasi, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada anggota kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bunga Melati serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura yang berkaitan dengan usaha peningkatan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga Sejahtera..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Muara Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Inderapura
Pada tanggal : 1 November 2023



Salinan disampaikan kepada Yth.:

- Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala BPM, KB dan PPR Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat Airapura .
- Sdr. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat.
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 47/Kpts/WN-MRI/SK/2023
TANGGAL : 1 November 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA
“MUARA BAHAGIA”

No	N a m a	J a b a t a n
1	Wali Nagari Muara Inderapura	PenanggungJawab
2	Ketua TP PKK NagariMuara Inderapura	Pembina I
3	Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Yelma putri susanti	K e t u a.
6	Fitri yanti	Sekretaris
7	Iris	Anggota

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
